



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ZAINAL ARIFIN PANGGILAN NAL BIN ABDUL MULUK;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karam Garegeh RT 001 RW 002
Kelurahan Garegeh Kecamatan Mandiangin
Koto Selayan (MKS) Kota Bukittinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;
- II. 1. Nama lengkap : **ALEX QIUWENDRI PANGGILAN WEN BIN ABDUL MULUK;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 05 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kubu Apa Jorong Batabuah Koto Baru
Nagari Bukit Batabuah Kecamatan Canduang
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa I ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa II ditangkap sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 113/Pen.Pid/2023/PN Bkt, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt, tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa, **terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK** dan **terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL MULUK**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, **terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK** dan **terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL MULUK** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (Satu) tahun** dan **6 (Enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa I memiliki tanggungan keluarga. Begitu juga dengan Terdakwa II memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa II memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-26/Bkt/Eku.2/09/2023 tanggal 03 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa, **terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK** dan **terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL MULUK**, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Penjara Lama Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, **terdakwa I dan terdakwa II dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari permasalahan memanggil orang untuk masuk ke kedai, yang mana ada satu rombongan yang datang ke depan kedai saksi korban ZULKIFLI MHD NASIR Pgl ZUL dan kedai terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL MULUK, seluruh rombongan sudah masuk kedalam kedai terdakwa II, dan ada satu orang yang ragu-ragu mau masuk ke kedai terdakwa II atau mau masuk ke kedai saksi korban ZUL, melihat hal tersebut datanglah terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK mendekati saksi korban ZUL dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor "Pantek Ang anjiang, dimuko kadai den ang imbau juo urang, batinju nan ka lamak dek ang ko" dan saksi ZUL mengiyakannya dengan menjawabnya "Jadiah", selanjutnya terdakwa I memegang lengan baju saksi ZUL dan membawa saksi ZUL berjalan ke arah belakang kedai, dan baru beberapa langkah langsung terjadi perkelahian, awal

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkelahian dimana terdakwa I memulai dengan meninju pipi kiri saksi korban ZUL dengan tangan kanannya, kemudian saksi ZUL langsung merangkul terdakwa I hingga mereka berdua terjatuh ke tanah sampai terguling-guling di tanah, dan saat berguling-guling tersebut datanglah terdakwa II, saat terdakwa II datang dan langsung meninju saksi ZUL dalam posisi ZUL masih terbaring ditanah bersama dengan terdakwa I, pada saat saksi korban ZUL berhasil duduk lalu terdakwa II memiting (merangkul dengan menjepit leher dengan tangan) saksi ZUL dari belakang kemudian terdakwa I meninju saksi ZUL dari posisi depan, ketika terdakwa II melepaskan pitingannya, terdakwa II langsung memukuli saksi ZUL secara bertubi-tubi dan disaat bersamaan terdakwa I juga memukuli saksi ZUL, dan ketika terdakwa II berhenti memukuli saksi ZUL, terdakwa I masih terus memukuli saksi ZUL, setelah beberapa saat berhenti, lalu terdakwa II melanjutkan memukuli saksi ZUL, dimana pada saat itu yang semula posisi saksi ZUL dari duduk sampai terbaring di tanah, hingga saksi ZUL melihat batu yang tidak jauh dari jangkauan tangannya, saksi ZUL bermaksud untuk mengambil batu untuk membalas, tetapi terdakwa I terlebih dahulu mengambil batu tersebut kemudian memukulkan batu tersebut ke kepala saksi ZUL secara berulang kali, dan memukulkan batu tersebut ke dada saksi ZUL, setelah terdakwa I selesai memukuli saksi korban ZUL menggunakan batu tersebut kemudian batu itu diserahkan kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II memukuli saksi ZUL dibagian kepala dengan menggunakan batu tersebut, yang mana terdakwa II memukuli saksi ZUL juga dibagian kepala secara berulang kali, disaat itu datanglah istri saksi ZUL yang bernama saksi RIKA AMELIA Pgl RIKA untuk meleraikan dan melindungi saksi ZUL, kemudian terdakwa II memukulkan batu itu ke dada saksi ZUL, setelah perkelahian terhenti saksi ZUL dilarikan ke Rumah Sakit YARSI Bukittinggi untuk dilakukan perawatan. Bahwa berdasarkan dengan Surat Nomor: VER/05/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 telah dimintakan Visum ke RS Ibnu Sina Bukittinggi, dengan hasil sebagaimana Surat Hasil Visum Nomor: 37/VER/ISBT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, yaitu:

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang. Bagian kepala dipukul dengan batu.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada puncak kepala ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 7cm x 0,3cm.
 - b. Pada kepala bagian belakang ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 3cm x 0,3cm.
 - c. Pada kening korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 2x2cm.
 - d. Pada kelopak atas mata kiri bagian luar terdapat bengkak kebiruan berukuran 1x0,5cm.
 - e. Pada hidung korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 3x1cm.
 - f. Pada punggung kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet dengan masing masing berukuran 1,5x1,5cm, 0,2x0,2cm, 0,5x0,4cm.
 - g. Pada punggung kaki kiri ditemukan 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 0,3x0,5c, dan 0,5x0,5cm.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pengobatan dan pemindaian kepala.
4. Korban dirawat di bagian bangsal Azzahrawi RSI Ibnu Sina Bukittinggi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ini ditemukan luka robek pada puncak dan belakang kepala, bengkak kemerahan pada kening dan hidung, bengkak kebiruan pada kelopak atas mata kiri bagian luar, dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa, **terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK** dan **terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULUK, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu disekitar itu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Penjara Lama Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, **terdakwa I dan terdakwa II, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari permasalahan memanggil orang untuk masuk ke kedai, yang mana ada satu rombongan yang datang ke depan kedai saksi korban ZULKIFLI MHD NASIR Pgl ZUL dan kedai terdakwa II ALEX QIUWENDRI Pgl WEN Bin ABDUL MULUK, seluruh rombongan sudah masuk kedalam kedai terdakwa II, dan ada satu orang yang ragu-ragu mau masuk ke kedai terdakwa II atau mau masuk ke kedai saksi korban ZUL, melihat hal tersebut datanglah terdakwa I ZAINAL ARIFIN Pgl NAL Bin ABDUL MULUK mendekati saksi korban ZUL dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor "Pantek Ang anjiang, dimuko kadai den ang imbau juo urang, batinju nan ka lamak dek ang ko" dan saksi ZUL mengiyakannya dengan menjawabnya "Jadiah", selanjutnya terdakwa I memegang lengan baju saksi ZUL dan membawa saksi ZUL berjalan ke arah belakang kedai, dan baru beberapa langkah langsung terjadi perkelahian, awal terjadinya perkelahian dimana terdakwa I memulai dengan meninju pipi kiri saksi korban ZUL dengan tangan kanannya, kemudian saksi ZUL langsung merangkul terdakwa I hingga mereka berdua terjatuh ke tanah sampai terguling-guling di tanah, dan saat berguling-guling tersebut datanglah terdakwa II, saat terdakwa II datang dan langsung meninju saksi ZUL dalam posisi ZUL masih terbaring ditanah bersama dengan terdakwa I, pada saat saksi korban ZUL berhasil duduk lalu terdakwa II memiting (merangkul dengan menjepit leher dengan tangan) saksi ZUL dari belakang kemudian terdakwa I meninju saksi ZUL dari posisi depan, ketika terdakwa II melepaskan pitingannya, terdakwa II langsung memukuli saksi ZUL secara bertubi-tubi dan disaat bersamaan terdakwa I juga

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi ZUL, dan ketika terdakwa II berhenti memukuli saksi ZUL, terdakwa I masih terus memukuli saksi ZUL, setelah beberapa saat berhenti, lalu terdakwa II melanjutkan memukuli saksi ZUL, dimana pada saat itu yang semula posisi saksi ZUL dari duduk sampai terbaring di tanah, hingga saksi ZUL melihat batu yang tidak jauh dari jangkauan tangannya, saksi ZUL bermaksud untuk mengambil batu untuk membalas, tetapi terdakwa I terlebih dahulu mengambil batu tersebut kemudian memukulkan batu tersebut ke kepala saksi ZUL secara berulang kali, dan memukulkan batu tersebut ke dada saksi ZUL, setelah terdakwa I selesai memukuli saksi korban ZUL menggunakan batu tersebut kemudian batu itu diserahkan kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II memukuli saksi ZUL dibagian kepala dengan menggunakan batu tersebut, yang mana terdakwa II memukuli saksi ZUL juga dibagian kepala secara berulang kali, disaat itu itu datanglah istri saksi ZUL yang bernama saksi RIKA AMELIA Pgl RIKA untuk meleraikan dan melindungi saksi ZUL, kemudian terdakwa II memukulkan batu itu ke dada saksi ZUL, setelah perkelahian terhenti saksi ZUL dilarikan ke Rumah Sakit YARSI Bukittinggi untuk dilakukan perawatan.

Bahwa berdasarkan dengan Surat Nomor: VER/05/VII/2023, tanggal 03 Juli 2023 telah dimintakan Visum ke RS Ibnu Sina Bukittinggi, dengan hasil sebagaimana Surat Hasil Visum Nomor: 37/VER/ISBT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, yaitu:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang. Bagian kepala dipukul dengan batu.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada puncak kepala ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 7cm x 0,3cm.
 - b. Pada kepala bagian belakang ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 3cm x 0,3cm.
 - c. Pada kening korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 2x2cm.
 - d. Pada kelopak atas mata kiri bagian luar terdapat bengkak kebiruan berukuran 1x0,5cm.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



- e. Pada hidung korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 3x1cm.
 - f. Pada punggung kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet dengan masing masing berukuran 1,5x1,5cm, 0,2x0,2cm, 0,5x0,4cm.
 - g. Pada punggung kaki kiri ditemukan 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 0,3x0,5c, dan 0,5x0,5cm.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pengobatan dan pemindaian kepala.
 4. Korban dirawat di bagian bangsal Azzahrawi RSI Ibnu Sina Bukittinggi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ini ditemukan luka robek pada puncak dan belakang kepala, bengkak kemerahan pada kening dan hidung, bengkak kebiruan pada kelopak atas mata kiri bagian luar, dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rika Amelia Panggilan Rika**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa adalah ipar Saksi karena Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk merupakan adik dari suami Saksi dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk adalah abang dari suami Saksi dan suami Saksi merupakan korban dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sekaitan dengan perkara perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi;
- Bahwa kejadian perkelahian dan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul tersebut berawal dari memanggil orang untuk masuk ke kedai, yang mana ada satu rombongan yang datang ke depan kedai Saksi dan kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, sebagian rombongan sudah masuk kedalam kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dan ada 1 (satu) orang yang ragu-ragu mau masuk ke kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk atau ke kedai Saksi karena hal tersebut Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mengajak Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul untuk berkelahi dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul melayaninya sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan saat terjadi perkelahian tersebut lalu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk membantu Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan mengeroyok Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;
- Bahwa Saksi tidak mendengar pembicaraan antara Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk yang Saksi dengar ada suara memanggil orang dan saat itu Saksi sedang merekam menggunakan handphone dari dalam mobil yang terparkir di depan Bank BNI Bukittinggi atau diseberang jalan tempat Saksi berjualan;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan siapa yang memulai memukul pertama kali, yang Saksi lihat Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul melakukan pembelaan diri dengan membalas meninju kemudian mereka bergumul sampai berguling-guling ditanah kemudian Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk merangkul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari belakang dalam posisi duduk dan disaat bersamaan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara bertubi-tubi dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk juga memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara bertubi-tubi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memukul kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan batu dan selain itu juga memukul bagian dada Saksi Korban Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan batu;
- Bahwa Saksi ada berusaha untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi tidak bisa dan disaat bersamaan Saksi juga merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone milik Saksi dengan tujuan sebagai bukti nantinya karena Saksi takut orang-orang tidak mau bersaksi karena perkelahian antar saudara kandung;
- Bahwa saat meleraikan perkelahian tersebut Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menampar kening dan kepala Saksi secara berulang kali;
- Bahwa kemudian datang anggota kedai Saksi yang bernama Muhammad Wahyudi Panggilan Yudi dan Aprizal Yuriadi Panggilan Rizal untuk meleraikan dan Aprizal Yuriadi Panggilan Rizal dipukul oleh Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk. Kemudian ada anggota TNI

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lewat dan berhenti karena kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul sudah berdarah-darah selanjutnya Saksi mengantar Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul ke rumah Sakit dengan naik angkot;

- Bahwa peran Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dalam perkelahian tersebut adalah memegang Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam dan mengeluarkan biaya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah keluar rumah sakit dibawa lagi ke dokter untuk kontrol dengan biaya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada niat merekam Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk, Saksi hanya merekam kedai Saksi kebetulan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk lewat disitu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi yang dilakukan oleh Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk;
- Bahwa awal kejadian bermula Saksi berjualan pecal ayam sama juga dengan apa yang dijual Para Terdakwa yang mana kedai Saksi dan kedai Para Terdakwa berdampingan hanya berbatas terpal. Saat itu ada

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunjung datang ramai masuk ke kedai Para Terdakwa namun ada 1 (satu) pengunjung yang dalam keraguan lalu terjadi panggil memanggil pengunjung untuk masuk ke kedai, lalu Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk langsung mendatangi Saksi dan berkata kotor "Pantek dek ang, di muko kadai den ang imbau juo urang, batinju nan kalamak dek ang ko" (pantek (alat kelamin wanita) kamu, didepan kedai saya masih kamu panggil juga orang, ayo berkelahi kita), lalu Saksi jawab "jadih" (ayo). Kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memegang krah baju Saksi dan membawa Saksi kearah belakang kedai dan terjadilan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk, yang mana waktu itu Saksi dan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk terguling-guling ditanah dan saat berguling-guling tersebut datang Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk langsung meninju Saksi, kemudian Saksi berhasil duduk lalu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk merangkul/memegang Saksi dari belakang kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memukul Saksi dari depan, ketika Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk melepaskan pegangannya kemudian Ia memukul Saksi berulang kali dan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk juga memukuli Saksi sampai akhirnya Saksi terbaring ditanah, kemudian Saksi melihat batu yang tidak jauh dari jangkauan tangan, ketika Saksi mengambil batu tersebut untuk mempertahankan diri Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk langsung mengambil batu tersebut dan memukulkannya ke kepala Saksi berulang kali dan juga memukulkannya ke dada Saksi, kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menyerahkan batu tersebut kepada Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk selanjutnya batu tersebut dipukulkan oleh Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk ke kepala Saksi berulang kali dan juga ke dada Saksi;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berhenti setelah datang anggota TNI yang kebetulan lewat dan tidak lama kemudian datang mobil patroli, kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit oleh istri Saksi dengan menggunakan angkot;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi ada memukul Para Terdakwa karena posisi Saksi terpojok pada waktu itu;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam sesampai di rumah istirahat selama 1 (satu) minggu setelah itu baru mencoba kerja lagi;
- Bahwa saat ini dada bagian tengah Saksi masih terasa sakit dan nyeri, kepala terasa nyeri dan tangan terasa bergetar ;
- Bahwa sebelum kejadian ini memang ada masalah antara Saksi dengan Para Terdakwa sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu. Adapun pemicunya adalah Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menuduh Saksi menjual rumah orang tua Saksi di Gang Gloria Mandiangin padahal itu tidak benar, rumah tersebut masih ada dan ditempati oleh saudara-saudara Saksi yang lain, karena permasalahan tersebut Saksi sering diintimidasi, pernah juga terjadi pengrusakan etalase jus, tenda dan merek kedai milik Saksi saat itu Terdakwa Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mengajak Saksi berkelahi namun tidak Saksi layani, puncaknya kejadian tanggal 3 Juli 2023 itulah ditambah lagi karena adanya persaingan dagang, dimana Saksi membuka kedai hanya bersama istri sedangkan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk buka usaha modalnya bersama dengan saudara-saudara yang lain sehingga hasilnya dibagi bersama sedangkan Saksi hanya untuk keluarga Saksi saja, apabila ada rezeki lebih Saksi belikan kebarang-barang karena itulah timbul iri hati Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Muhammad Wahyudi Panggilan Yudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sekaitan dengan perkara perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi;
- Bahwa awal kejadiannya Saksi tidak tahu, saat itu Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh teman Saksi, saat terbangun Saksi melihat Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dalam posisi dihipit oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi mendekat dan melihat Para Terdakwa meninju-ninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhamamd Nasir Panggilan Zul, setelah melihat sebentar Saksi lari menuju kedai milik Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang merupakan tempat Saksi berjualan,
- Bahwa Saksi tidak dapat meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut, ketika Saksi kembali mendekat ke tempat terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk sedang merangkul atau memiting Saksi Korban Zulkifli Muhamamd Nasir Panggilan Zul sedangkan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk meninju kepala Saksi Korban secara bertubi-tubi dari bagian depan dan juga memukulkan lututnya ke wajah Saksi Korban;
- Bahwa Saksi juga ada melihat Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memiting Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan kemudian Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan batu berulang kali sehingga kepala Saksi Korban berdarah kemudian Saksi berusaha mencari angkot untuk membawa Saksi Korban ke rumah sakit Yarsi Bukittinggi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk juga ada meninju pipi sdr. Afrizal hal itu dikarenakan sdr Afrizal meleraikan perkelahian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. Saksi Aprizal Yuriadi Panggilan Rizal, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sekaitan dengan perkara perkelahian dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi;
- Bahwa sewaktu terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut saksi sedang istirahat di gudang yang berada di bagian bawah kedai tempat saksi berjualan, yang mana pintu masuk ke gudang tersebut melewati bagian belakang kedai, pada saat terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh teman yang lainnya sehingga saksi keluar dan saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan tersebut, dan Jarak dari gudang tempat saksi tidur dengan tempat terjadinya penganiayaan dan pengeroyokan berjarak lebih kurang 10 sampai 15 meter, setelah mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha untuk mendekat sampai jarak kira kira 3 sampai 5 meter;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dalam posisi sama-sama berdiri dengan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, dan saat itu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk merangkul / memiting dari belakang sedangkan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul, saat Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk melepaskan rangkulan / pitingan dan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk masih meninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul hingga Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berlutut, dalam posisi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berlutut, Para Terdakwa masih memukuli atau meninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, kemudian istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berusaha meleraikan namun ditampar oleh Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, dan Saksi juga berusaha meleraikan dengan cara mendorong Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk supaya berjarak dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, dan Saksi juga mendorong Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, namun Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk malah marah ke Saksi sampai ianya meninju perut Saksi sebanyak 1 kali, karena Saksi ditinju maka Saksi hanya melihat saja lagi, sesaat kemudian Saksi lihat Para Terdakwa meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang dalam posisi duduk hendak berdiri sampai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul rebah kedalam taman, pada saat Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul rebah didalam taman maka Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menghimpit Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul kemudian memukuli kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, sedangkan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk juga ikut memukuli dari atas, kemudian Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk menghampiri Saksi lagi dan mengancam Saksi dengan mengatakan "ang jan ikuik sato" (kamu jangan ikut campur), setelah mengancam Saksi maka Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk kembali mendatangi Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk yang masih menghimpit Saksi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Zulkifli Muhammad Nasir Bin Abdul Muluk, dan saat itulah Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk secara bergantian memukuli kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan batu, setelah Para Terdakwa berhenti memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, saat itu wajah Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul sudah berlumuran darah maka Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menampar wajah istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, selanjutnya anak Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk menyuruh Saksi untuk pergi dari tempat tersebut dan saat itu juga istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul menyuruh Saksi untuk mencari ambulans;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada merekam kejadian tersebut namun atas inisiatif Saksi sendiri dan tidak ada yang menyuruh merekam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperiksa dan dibacakan alat bukti Surat berupa :

- Visum et Repertum Nomor: 37/VER/ISBT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, atas nama Zulkifli Mhd Nasir, dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang. Bagian kepala dipukul dengan batu.
 2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada puncak kepala ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 7 cm x 0,3 cm.



- b. Pada kepala bagian belakang ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 3 cm x 0,3 cm.
 - c. Pada kening korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 2x2 cm.
 - d. Pada kelopak atas mata kiri bagian luar terdapat bengkak kebiruan berukuran 1x0,5 cm.
 - e. Pada hidung korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 3x1 cm.
 - f. Pada punggung kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet dengan masing masing berukuran 1,5x1,5 cm, 0,2x0,2 cm, 0,5x0,4 cm.
 - g. Pada punggung kaki kiri ditemukan 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 0,3x0,5c, dan 0,5x0,5 cm.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pengobatan dan pemindaian kepala.
4. Korban dirawat di bagian bangsal Azzahrawi RSI Ibnu Sina Bukittinggi.
- Kesimpulan:
- Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ini ditemukan luka robek pada puncak dan belakang kepala, bengkak kemerahan pada kening dan hidung, bengkak kebiruan pada kelopak atas mata kiri bagian luar, dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke Persidangan sekaitan dengan Perkelahian Terdakwa I dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;



- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB yang bertempat di depan Penjara lama yang berada di Jalan Perintis kemerdekaan kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi dan waktu itu juga ikut membantu Terdakwa I yaitu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk yang merupakan kakak kandung Terdakwa I;
- Bahwa penyebab perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul tersebut yaitu masalah persaingan dagang yang mana pelanggan yang sudah masuk ke dalam warung milik Terdakwa I dipanggil oleh Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul untuk berbelanja ke warung miliknya yang berada di samping warung milik Terdakwa I sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa I merasa tidak senang dan mengatakan kepadanya “waang dimuko kadai den ko jan ang panggia jo urang” (kamu, orang yang sudah mau masuk ke dalam warung saya jangan kamu panggil lagi) dan kemudian setelah itu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul mengajak Terdakwa I berkelahi yang mana Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul mengatakan kepada Terdakwa I “kok dak ka bawah ko wak lah” (kalau tidak ayok kita ke belakang warung untuk berkelahi) dan kemudian karena Terdakwa I emosi dan Terdakwa I pun langsung pergi berjalan menuju depan Penjara lama tersebut dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;
- Bahwa setelah itu setelah Terdakwa I dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul saling berhadapan dan kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul langsung meninju kepala Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian setelah itu Terdakwa I pun langsung memiting leher Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan tangan kiri Terdakwa I dan kemudian setelah itu Terdakwa I pun langsung meninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan tangan kanan Terdakwa I dan kemudian setelah itu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zul langsung membanting Terdakwa I sehingga sewaktu jatuh ke tanah tangan kiri Terdakwa I langsung membentur tanah dan setelah itu Terdakwa I dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul pun langsung saling pukul dan kemudian datang Saksi Rika Amelia yang merupakan istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan Saksi Rika Amelia langsung merekam dan berteriak kepada karyawan warung untuk membantu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul tersebut dan kemudian setelah itu datang Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk yang bertujuan untuk meleraikan tetapi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul meninju Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk sehingga Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk emosi dan langsung membalas dengan meninju kembali Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan karena saling pukul dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan karena saling piting sehingga Terdakwa I dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul sama-sama jatuh ke tanah dan sewaktu dalam keadaan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul terhimpit kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul mengambil batu yang berada di dekatnya dan kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul memukulkan batu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke kepala Terdakwa I dan kemudian setelah itu batu tersebut direbut oleh Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dan kemudian Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk memukulkan batu tersebut ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan kemudian setelah itu Terdakwa I pun mengambil batu dan kembali memukulkan batu tersebut ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul tersebut sehingga kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berdarah dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul pun tidak berdaya dan kemudian pada waktu itu Saksi Rika Amelia memohon kepada Terdakwa

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I untuk tidak lagi memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan karena kesal Terdakwa I pun mendorong wajah Saksi Rika Amelia sebanyak 1 (satu) kali karena Ianya yang telah menyuruh Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berkelahi dengan Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I pun bersama dengan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk berhenti dan kembali ke warung;

- Bahwa batu yang Para Terdakwa gunakan masing-masing sebanyak 1 (satu) buah batu yang besarnya sebesar satu kepalan tinju yang di dapati dari lokasi tempat terjadinya perkelahian tersebut dan batu tersebut Terdakwa I buang dilokasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, tidak ada orang lain yang ikut memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, sementara dari pihak Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, istri dan anggota kedainya berusaha memegangi Terdakwa I, dan Terdakwa juga mengakui bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul hanya Terdakwa I dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk, dan luka luka yang dialami oleh Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul memang akibat dari pukulan Terdakwa I dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dan tidak ada orang lain yang ikut memukulinya;

Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke Persidangan sekaitan dengan Perkelahian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 06.30 WIB yang bertempat di depan Penjara lama yang berada di Jalan Perintis kemerdekaan kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadinya perkelahian tersebut Terdakwa II sedang berada di kedai tempat Terdakwa II berjualan di pinggir Jalan Perintis Kemerdekaan, atau di depan Bank BNI Kota Bukittinggi, Terdakwa II mengetahui terjadinya perkelahian tersebut karena orang-orang sudah berteriak sehingga Terdakwa II mendatanginya dan berusaha untuk meleraikan, namun saat berusaha untuk meleraikan Terdakwa II juga kena pukul oleh Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, sehingga Terdakwa II juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;
- Bahwa terjadinya perkelahian tersebut berawal saat Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk untuk memanggil pelanggan untuk masuk ke kedai Terdakwa II, yang mana saat itu Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memanggil pelanggan yang ada di seberang jalan kedai, saat pelanggan akan masuk ke kedai Terdakwa II maka Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang berjualan disebelah kedai Terdakwa II juga memanggil orang yang akan masuk ke kedai Terdakwa II, sehingga dengan keadaan seperti itu Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mendatangi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul untuk mengatakan perihal perbuatannya yang memanggil orang yang akan masuk ke kedai Terdakwa, dan disaat bersamaan Terdakwa II lihat antara Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk bersitegang dan kemudian mereka berjalan menuju belakang kedai Terdakwa II atau menuju halaman Lapas lama, kemudian Terdakwa II mendengar ribut-ribut dan teriakan dari belakang kedai Terdakwa II sehingga Terdakwa II mendatangi mereka yang sudah berkelahi, namun sewaktu Terdakwa II berusaha untuk meleraikan ternyata Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul malah meninju Terdakwa II, sehingga Terdakwa II ikut membalas dan memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul awalnya adalah untuk meleraikan, yang mana saat Terdakwa II mendatangi mereka, posisi Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk sudah terbaring di tanah dan di atasnya ada Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, yang Terdakwa II lihat saat itu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk masih saling pukul, karena posisi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul ada di atas Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk maka Terdakwa II berusaha untuk menarik Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, namun ketika Terdakwa II menarik Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul ternyata Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul malah meninju Terdakwa II, sehingga secara spontan Terdakwa II juga meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang masih menghimpit Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk;
- Bahwa Terdakwa II mengakui memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, Terdakwa II memukul adalah di bagian kepalanya, Terdakwa II memukul dengan cara meninju bagian kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara berulang kali, yang mana saat itu posisi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul masih rebahan menghimpit Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk, dan saat Terdakwa II meninju kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul maka Terdakwa II lihat ianya memegang batu sehingga Terdakwa II memegang tangan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan mengayunkan/mengarahkan tangan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul untuk memukulkan batu ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul sampai batu tersebut terlepas, setelah batu terlepas maka batu itu Terdakwa ambil dan Terdakwa II pukulkan ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak ingat berapa kali Terdakwa II memukulkan batu ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, dan Terdakwa II memukulkan batu dengan kekuatan sedang, dan Terdakwa II meninju dan memukulkan batu ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul bagian atas;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul saat itu adalah menarik untuk meleraikan, merangkul, memukul dengan cara meninju, memukul dengan menggunakan batu, untuk detailnya di bagian mana saja yang Terdakwa II pukul Terdakwa II tidak ingat, dan apa yang Terdakwa II lakukan saat itu secara spontan tanpa berpikir jernih;
- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pemukulan terhadap orang lain dalam peristiwa tersebut, yaitu anggota kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, yang mana Terdakwa II meninjunya ketika diannya masih merekam-rekam terjadinya perkelahian tersebut, setelah Terdakwa II suruh untuk pergi tapi dia tetap merekam, sehingga Terdakwa II meninjunya, namun pada malam hari setelah kejadian Terdakwa II mendatangi anggota kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul tersebut dan Terdakwa II telah meminta maaf kepadanya dan dengan ikhlas Terdakwa II memberinya uang untuk berobat, untuk istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul Terdakwa II tidak ingat apakah Terdakwa II ada memukulnya atau tidak.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul merupakan saudara kandung;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan sekaitan dengan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari permasalahan memanggil orang untuk masuk ke kedai, yang mana ada satu rombongan yang datang ke depan kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk, seluruh rombongan sudah masuk kedalam kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk, dan ada satu orang yang ragu-ragu mau masuk ke kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk atau mau masuk ke kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, melihat hal tersebut datanglah Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mendekati Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor ""Pantek dek ang, di muko kadai den ang imbau juo urang, batinju nan kalamak dek ang ko" (pantek (alat kelamin wanita) kamu, didepan kedai saya masih kamu panggil juga orang, ayo berkelahi kita), lalu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul jawab "jadih" (ayo), selanjutnya Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berjalan ke arah belakang kedai tepatnya didepan penjara lama Kota Bukittinggi dan baru beberapa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langkah langsung terjadi perkelahian antara Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mendekati Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, awal terjadinya perkelahian dimana Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memulai dengan meninju pipi kiri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul langsung merangkul Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan saling pukul hingga mereka berdua terjatuh ke tanah sampai terguling-guling di tanah, kemudian datang Saksi Rika Amelia berteriak-teriak sambil merekam dan saat berguling-guling tersebut datangnya Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dengan maksud meleraikan, namun karena terpancing emosi Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk langsung meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dalam posisi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul masih terbaring di tanah bersama dengan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk, pada saat Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berhasil duduk lalu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk memiting (merangkul dengan menjepit leher dengan tangan) Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari belakang kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari posisi depan, ketika Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk melepaskan pitingannya, Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk langsung memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara bertubi-tubi dan disaat bersamaan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk juga memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, sehingga dimana pada saat itu yang semula posisi saksi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari posisi duduk sampai terbaring di tanah, hingga Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Zul melihat batu yang tidak jauh dari jangkauan tangannya, saksi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul bermaksud untuk mengambil batu untuk membalas, tetapi Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk terlebih dahulu mengambil batu tersebut kemudian memukulkan batu tersebut ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara berulang kali, dan memukulkan batu tersebut ke dada Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, setelah Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk selesai memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan batu tersebut kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mengambil batu, selanjutnya Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memukul Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dibagian kepala dengan menggunakan batu tersebut secara berulang kali, kemudian datang istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang bernama Saksi Rika Amelia Panggilan Rika untuk meleraikan dan melindungi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, kemudian datang anggota TNI yang kebetulan lewat dan meleraikan perkelahian tersebut, setelah perkelahian berhenti Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dilarikan ke Rumah Sakit YARSI Bukittinggi untuk dilakukan perawatan;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul mengalami luka dibagian kepala hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 37/VER/ISBT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, atas nama Zulkifli Mhd Nasir, dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang. Bagian kepala dipukul dengan batu.
 2. Pada korban ditemukan:

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada puncak kepala ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 7 cm x 0,3 cm.
 - b. Pada kepala bagian belakang ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 3 cm x 0,3 cm.
 - c. Pada kening korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 2x2 cm.
 - d. Pada kelopak atas mata kiri bagian luar terdapat bengkak kebiruan berukuran 1x0,5 cm.
 - e. Pada hidung korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 3x1 cm.
 - f. Pada punggung kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet dengan masing masing berukuran 1,5x1,5 cm, 0,2x0,2 cm, 0,5x0,4 cm.
 - g. Pada punggung kaki kiri ditemukan 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 0,3x0,5 cm, dan 0,5x0,5 cm.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pengobatan dan pemindaian kepala.
 4. Korban dirawat di bagian bangsal Azzahrawi RSI Ibnu Sina Bukittinggi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ini ditemukan luka robek pada puncak dan belakang kepala, bengkak kemerahan pada kening dan hidung, bengkak kebiruan pada kelopak atas mata kiri bagian luar, dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

- Bahwa hubungan Para Terdakwa dengan Saksi Korban sebelumnya sudah bermasalah atau tidak akurat tepatnya sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, dikarenakan Saksi Korban dituduh oleh Terdakwa I Zainal Arifin

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Panggilan Nal Bin Abdul Muluk menjual rumah peninggalan orang tuanya padahal menurut Saksi Korban tuduhan tersebut tidak benar dan saat ini ditambah lagi dengan masalah persaingan dagang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1), (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kesatu” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka”;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tenaga Bersama” artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku/ peserta mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerjasama (kerjasama secara psikis), dan para pelaku/ peserta melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (kerjasama secara fisik); Tetapi dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak mensyaratkan bahwa semua pelaku/ peserta harus semuanya melakukan kekerasan, tetapi cukup satu orang saja yang melakukan kekerasan, asalkan kawan pesertanya mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama, bagaimanapun ringan peranannya, diklasifikasikan juga sebagai secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*”, KUHP tidak memberikan keterangan. Sedang apa yang ditentukan dalam Pasal 89 KUHP bukanlah memuat keterangan tentang pengertian kekerasan. Dalam pasal tersebut hanya dinyatakan bahwa membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Moeljatno, SH* dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya 2 (dua) unsur, yaitu adanya penggunaan kekuatan badaniah dan adanya efek dari pada kekuatan badaniah tersebut. Jika efek perbuatan tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 916.K/Pid/1989 tanggal 17 Juni 1989 memuat kaedah hukum sebagai berikut :

“ Bahwa untuk Pasal 170 KUHP peranan masing-masing peserta tidaklah relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan sesuatu kekerasan, bagaimanapun ringannya, peranan itu baru berarti bagi pelaku yang dibuktikan bahwa adalah khusus perbuatan kekerasannya yang mengakibatkan luka (Ayat 2 ke 1), luka berat (Ayat 2 ke 2), mati (Ayat 2 ke 3)”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan sekaitan dengan Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 07.53 WIB bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Bukittinggi tepatnya di halaman Penjara Lama Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari permasalahan memanggil orang untuk masuk ke kedai, yang mana ada satu rombongan yang datang ke depan kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk, seluruh rombongan sudah masuk kedalam kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk, dan ada satu orang yang ragu-ragu mau masuk ke kedai Terdakwa II Alex Qiuwendri Pgl Wen Bin Abdul Muluk atau mau masuk ke kedai Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, melihat hal tersebut datanglah Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mendekati Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dan langsung mengeluarkan kata-kata kotor “Pantek dek ang, di muko kadai den ang imbau juo urang, batinju nan kalamak dek ang ko” (pantek (alat kelamin wanita) kamu, didepan kedai saya masih kamu panggil juga orang, ayo berkelahi kita), lalu Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul jawab “jadih” (ayo), selanjutnya Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berjalan ke arah belakang kedai

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didepan penjara lama Kota Bukittinggi dan baru beberapa langkah langsung terjadi perkelahian antara Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mendekati Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, awal terjadinya perkelahian dimana Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memulai dengan meninju pipi kiri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan tangan kanannya, kemudian Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul langsung merangkul Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan saling pukul hingga mereka berdua terjatuh ke tanah sampai terguling-guling di tanah, kemudian datang Saksi Rika Amelia berteriak-teriak sambil merekam dan saat berguling-guling tersebut datanglah Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk dengan maksud meleraikan, namun karena terpancing emosi Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk langsung meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dalam posisi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul masih terbaring di tanah bersama dengan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk, pada saat Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul berhasil duduk lalu Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk memiting (merangkul dengan menjepit leher dengan tangan) Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari belakang kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk meninju Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari posisi depan, ketika Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk melepaskan pitingannya, Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk langsung memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara bertubi-tubi dan disaat bersamaan Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk juga memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, sehingga dimana pada saat itu yang semula posisi saksi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dari posisi duduk sampai terbaring di tanah, hingga Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul melihat batu yang tidak jauh dari jangkauan tangannya, saksi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul bermaksud untuk mengambil batu untuk membalas, tetapi Terdakwa II Alex

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk terlebih dahulu mengambil batu tersebut kemudian memukulkan batu tersebut ke kepala Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul secara berulang kali, dan memukulkan batu tersebut ke dada Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, setelah Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk selesai memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dengan batu tersebut kemudian Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk mengambil batu, selanjutnya Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk memukuli Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dibagian kepala dengan menggunakan batu tersebut secara berulang kali, kemudian datang istri Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul yang bernama Saksi Rika Amelia Panggilan Rika untuk meleraikan dan melindungi Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul, kemudian datang anggota TNI yang kebetulan lewat dan meleraikan perkelahian tersebut, setelah perkelahian terhenti Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul dilarikan ke Rumah Sakit YARSI Bukittinggi untuk dilakukan perawatan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Zulkifli Muhammad Nasir Panggilan Zul mengalami luka dibagian kepala hal ini sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 37/VER/ISBT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023, atas nama Zulkifli Mhd Nasir, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengaku dikeroyok oleh 2 orang. Bagian kepala dipukul dengan batu.
2. Pada korban ditemukan:
 - a. Pada puncak kepala ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 7 cm x 0,3 cm.
 - b. Pada kepala bagian belakang ditemukan luka robek, dasar otot, yang apabila disatukan membentuk garis berukuran 3 cm x 0,3 cm.
 - c. Pada kening korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 2x2 cm.
 - d. Pada kelopak atas mata kiri bagian luar terdapat bengkak kebiruan berukuran 1x0,5 cm.



- e. Pada hidung korban terdapat bengkak kemerahan berukuran 3x1 cm.
 - f. Pada punggung kaki kanan ditemukan beberapa luka lecet dengan masing masing berukuran 1,5x1,5 cm, 0,2x0,2 cm, 0,5x0,4 cm.
 - g. Pada punggung kaki kiri ditemukan 2 luka lecet dengan ukuran masing masing 0,3x0,5cm, dan 0,5x0,5 cm.
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan penjahitan luka, pengobatan dan pemindaian kepala.
 4. Korban dirawat di bagian bangsal Azzahrawi RSI Ibnu Sina Bukittinggi.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 41 tahun ini ditemukan luka robek pada puncak dan belakang kepala, bengkak kemerahan pada kening dan hidung, bengkak kebiruan pada kelopak atas mata kiri bagian luar, dan luka lecet pada punggung kaki kanan dan punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis menyimpulkan Para Terdakwa telah terbukti secara bersama-sama menggunakan kekerasan kepada Saksi Korban Zulkifli Muhamamd Nasir Panggilan Zul mengakibatkan Saksi Korban Zulkifli Muhamamd Nasir Panggilan Zul Mengalami Luka-Luka dan perbuatan tersebut dilakukan secara terang-terangan dimuka umum, sehingga dengan demikian unsur "kedua" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum, dalam Tuntutan pidananya (requisitor), memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan tindakan/perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari dan juga agar pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama, yang tentunya pemidanaan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan yang bertolak dari hati nurani dengan memperhatikan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Para Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa serta dianggap tepat dan adil;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Para Terdakwa maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Yang berkaitan erat dengan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Bahwa Para Terdakwa berterus terang didepan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
3. Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
4. Bahwa Para Terdakwa dengan Saksi Korban merupakan saudara kandung dan diharapkan kedepannya dapat memperbaiki hubungan diantara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1), (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bkt



1. Menyatakan **Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Terang-Terangan dan dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Zainal Arifin Panggilan Nal Bin Abdul Muluk dan Terdakwa II Alex Qiuwendri Panggilan Wen Bin Abdul Muluk** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman terjadinya peristiwa secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh WHISNU SURYADI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, MERI YENTI, S.H.,M.H., dan DWI ELYARAHMA SULISTIWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAFRIL, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, serta dihadiri oleh YUANA PRASTA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MERI YENTI, S.H.,M.H.

WHISNU SURYADI, S.H.,M.H.

DWI ELYARAHMA SULISTIYOWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAFRIL, S.H.,M.H.